



P U T U S A N

Nomor : 16 /PDT /2020 /PT.TTE

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Hi. Syech Abdullah**, Tempat tanggal lahir : Sengkang, 17 Agustus 1945, Umur 74 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 004/RW. 001, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING, semula PENGGUGAT;**

**Lawan:**

1. **Nama : Husen Abubakar**, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 004/RW. 001, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT;**

2. **Pemerintah Daerah Kota Ternate, Cq. Camat Kecamatan Ternate Selatan, Cq. Lurah Kelurahan Bastiong Karance;** Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I, semula TURUT TERGUGAT I;**

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT.TTE.



3. Pemerintah RI, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan  
Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Cq. Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi Maluku Utara, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota  
Ternate, beralamat di Jln. SKSD palapa, Kelurahan kalumpang,  
Kecamatan ternate Tengah, Kota Ternate;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

**TERBANDING II**, semula **TURUT TERGUGAT II**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku  
Utara tanggal 27 April 2020 Nomor : 16/PDT/2020/PT TTE tentang  
Penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mengutip keadaan-  
keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Tte tanggal 17  
Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

##### DALAM POKOK PERKARA:

##### Dalam Konvesi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

##### Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.946.000,- (Satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut diucapkan pada tanggal 17 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan putusan telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I sesuai Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Tte tanggal 19 Maret 2020 dan kepada Turut Tergugat II tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Tte tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.Banding/2020/PN Tte tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate Rose L. Sainawal, S.A.P. dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 Maret 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terbanding, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat juga tidak ada mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 6 April 2020 telah memberitahukan masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan kepada Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat untuk diberi kesempatan memeriksa berkas perkara

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Tte masing-masing tanggal 6 April 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/ Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi sampai perkara ini diputus tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan dan keberatan Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Tte tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan pihak Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti, dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara secara seksama ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh sebab itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding patut memperbaiki kurang-lengkapan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama mengenai pertimbangan penghukuman untuk membayar biaya perkara dalam gugatan rekonsensi, dengan pertimbangan oleh karena gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi semula Tergugat/Terbanding ditolak seluruhnya, maka Penggugat Rekonsensi semula Tergugat/Terbanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.Tte tanggal 17 Maret 2020 dalam perkara aquo yang dimohonkan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sepanjang siapa yang harus membayar biaya perkara dalam gugatan rekonsensi, sehingga sistematika dan amar putusan rekonsensi haruslah diperbaiki dan ditambah dengan menghukum Penggugat Rekonsensi semula Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar nihil, sehingga sistematika dan amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini, ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonsensi berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding saja besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad Nomor 1927 Nomor 227 juncto. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Tte tanggal 17 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KOMPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

### DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

### DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN :

- Menghukum Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **KAMIS, tanggal 28 Mei 2020**

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **YUNUS SESA, S.H., M.H.** dan **DR. JONNER MANIK, S.H., M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 16/PDT/2020/PT.TTE tanggal 27 April 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan **terbuka untuk umum** pada hari **SENIN, tanggal 15 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **MONANG MANURUNG** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**YUNUS SESA, S.H., M.H.**

**PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.**

**DR. JONNER MANIK, S.H., M.M.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MONANG MANURUNG**

Perincian biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
3. <u>Pemberkasan .....</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT.TTE.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)